

Daftar Isi	Table of Content
1. Organisasi	1. Organization
2. Syarat Keanggotaan	2. Membership Requirements
3. Independensi	3. Independency
4. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Komite	4. Duties and Responsibilities of the Chairman of the Committee
5. Tugas dan Tanggung Jawab	5. Duties and Responsibilities
6. Wewenang Komite Pemantau Risiko	6. Authorities of the Risk Monitoring Committee
7. Etika Kerja	7. Work Ethics
8. Rapat	8. Meeting
9. Risalah Rapat dan Laporan	9. Minutes of Meeting and Reports
10. Tanggung Jawab Pelaporan	10. Reporting Responsibility
11. Masa Tugas	11. Term of Office
12. Lain – lain	12. Miscellaneous

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
("PEDOMAN KERJA")
KOMITE PEMANTAU RISIKO ("KOMITE")
PT BANK BTPN SYARIAH TBK**

Dokumen ini mengatur Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko di PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Perseroan").

Latar Belakang

Piagam ini dibuat sebagai perwujudan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Tujuan

Tugas utama Komite adalah membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan supervisi aktif atas manajemen risiko Bank, melalui rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

- a. Menilai konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;
- b. Memantau dan menilai pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- c. Menilai efektivitas kerangka kerja manajemen risiko Bank.

Sejalan dengan fungsi tersebut, Komite melakukan pemantauan atas proses perbaikan yang berkelanjutan atas kebijakan, peraturan dan pelaksanaan manajemen risiko Bank untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko Bank telah diterapkan dengan baik dan berjalan efektif dalam mencapai tujuan penerapan manajemen risiko Bank.

1. Organisasi

- 1.1. Komite sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari :

**CHARTER ("CHARTER")
FOR RISK MONITORING COMMITTEE
("COMMITTEE")
PT BANK BTPN SYARIAH TBK**

This document sets out the Charter for the Risk Monitoring Committee at PT Bank BTPN Syariah Tbk (the "Company").

Background

This Charter is drawn up as the manifestation of implementation of Good Corporate Governance as stipulated in:

- a. Regulation of the Financial Services Authority (OJK) No. 65/POJK.03/2016 regarding the Application of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
- b. Regulation of the Financial Services Authority (OJK) No. 17 of the Year 2023 regarding the Application of Corporate Governance for Commercial Banks.

Objectives

The main duty of the Committee shall be to assist the Board of Commissioners in performing its duties and responsibilities in carrying out active supervision over the risk management of the Bank, through the recommendation to the Board of Commissioners as following:

- a. Asses the consistency between risk management policy and implementation;
- b. Monitor and assess the implementation of duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Working Unit;
- c. Assess the effectiveness of risk management working outline of the Bank.

In line with such function, the Committee carries out monitoring over the sustainable improvement process over the risk management policy, regulations, and implementation of the Bank to ensure that the risk management working outline of the Bank has been well applied and has run effectively in achieving the objectives of risk management application of the Bank.

1. Organization

- 1.1. The Committee consists of at least 3 (three) individuals comprising:

<p>1.1.1. Seorang Komisaris Independen;</p> <p>1.1.2. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan</p> <p>1.1.3. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko.</p> <p>1.2. Komite diketuai oleh Komisaris Independen. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota Komite. Anggota Komite wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik;</p> <p>1.3. Pedoman Kerja Komite harus disetujui oleh Dewan Komisaris;</p> <p>1.4. Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;</p> <p>1.5. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya;</p> <p>1.6. Komisaris lainnya dapat menjadi Peninjau (<i>Observer</i>) yang dapat menghadiri rapat-rapat tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan Komite;</p> <p>1.7. Anggota Komite dianggap independen apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen dari pengurus maupun dengan Perseroan sebagaimana digambarkan dalam paragraph tentang independensi dalam Pedoman Kerja ini.</p>	<p>1.1.1. An Independent Commissioner;</p> <p>1.1.2. An Independent Party possessing the expertise in the Sharia Banking sector; and</p> <p>1.1.3. An Independent Party possessing expertise in Risk Management sector.</p> <p>1.2. The Committee is chaired by the Independent Commissioner. A member of the Board of Directors is prohibited to become a member of the Committee. The Independent Commissioner and the Independent Party who become the members of the Committee must be at least 51% (fifty one percent) of the total number of members of the Committee. A member of the Committee will be obliged to have integrity and good financial reputation;</p> <p>1.3. The Work Guidelines of the Committee must be approved by the Board of Commissioners;</p> <p>1.4. The members of the Committee are appointed by the Board of Directors based on the resolution of the meeting of the Board of Commissioners;</p> <p>1.5. The Chairman of the Committee may only concurrently serve as the chairman of committee in at the most 1 (one) other committee;</p> <p>1.6. Other Commissioners may become the Observers who can attend the meetings, however, they do not have voting rights in the adoption of resolution of the Committee;</p> <p>1.7. A member of the Committee is considered independent if the relevant individual does not have any relationship which can affect his capability to act independently from the management and the Company as described in the paragraph regarding independency in this Work Guidelines.</p>
<p>2. Syarat Keanggotaan</p> <p>2.1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;</p> <p>2.2. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki latar belakang pendidikan Keuangan;</p> <p>2.3. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite</p>	<p>2. Membership Requirements</p> <p>2.1. Have high integrity, sufficient capability, knowledge, and experience in accordance with his educational background, as well as is capable of good communications;</p> <p>2.2. One of the Independent Parties as the members of the Committee must have Financial educational background;</p> <p>2.3. One of the Independent Parties as the</p>

<p>harus memiliki keahlian dibidang Manajemen Risiko;</p> <p>2.4. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen Anggota Komite sebelum menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan. Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan;</p> <p>2.5. Anggota Komite dilarang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi atau pemegang saham utama;</p> <p>2.6. Anggota Komite secara langsung maupun tidak langsung, dilarang memiliki hubungan usaha yang signifikan terkait dengan usaha Perseroan.</p> <p>3. Independensi</p> <p>3.1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;</p> <p>3.2. Pihak Independen adalah pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>4. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Komite</p> <p>4.1. Melakukan Penilaian tahunan atas kinerja masing – masing anggota Komite;</p> <p>4.2. Penilaian tahunan akan mencakup hal – hal sebagai</p>	<p>members of the Committee must have expertise in Risk Management sector;</p> <p>2.4. A former member of the Board of Directors or Executive Officer of the Company or the parties having relationship with the Company which can affect his capability to act independently, cannot become the Independent Party in the Members of the Committee before undergoing the waiting period (<i>colling off</i>) for a period of 6 (six) months. However, such provision will not be applicable for former members of the Board of Directors supervising the supervisory function or the Executive Officer performing the supervisory function;</p> <p>2.5. The members of the Committee are prohibited to have family relation due to marriage and lineage up to the second degree, either horizontally or vertically, with the members of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors or the principal shareholders;</p> <p>2.6. The members of the Committee, either directly or indirectly, are prohibited to have significant business relation with the business of the Company.</p> <p>3. Independency</p> <p>3.1. The Independent Commissioner shall be the member of the Board of Commissioners who does not have financial relation, share ownership and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors and/or the Controlling Shareholder or other relation which could affect his capability to act independently;</p> <p>3.2. The Independent Party shall be the party outside the Company having no financial relation, management affairs, share ownership and/or family relationship with the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors and/or the controlling shareholders or other relationships which can affect his capability to act independently.</p> <p>4. Duties and Responsibilities of the Chairman of the Committee</p> <p>4.1. Carry out annual assessment over the performance of each member of the Committee;</p> <p>4.2. Annual assessment will cover the following</p>
--	---

<p>berikut:</p> <p>4.2.1. Kecakapan, penguasaan pekerjaan atau kemampuan untuk melaksanakan tugas;</p> <p>4.2.2. Independensi dan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;</p> <p>4.2.3. Integritas;</p> <p>4.2.4. Tanggung Jawab dan Keandalan;</p> <p>4.2.5. Harmoni dan kejasama kelompok;</p> <p>4.2.6. Kemampuan dan Ketetapan dalam berpendapat dalam rapat Komite;</p> <p>4.2.7. Kontribusi untuk mencapai tujuan Komite;</p> <p>4.2.8. Upaya untuk mengatasi kelemahan dan mempertahankan kekuatan, kompetensi dan kemampuan guna memastikan kinerja yang stabil;</p>	<p>matters:</p> <p>4.2.1. Competence, mastery of work or capability to perform duties;</p> <p>4.2.2. Independency and objectivity in the resolution adoption process to provide advices and recommendations to the Board of Commissioners;</p> <p>4.2.3. Integrity;</p> <p>4.2.4. Accountability and Reliability;</p> <p>4.2.5. Harmony and group cooperation;</p> <p>4.2.6. Capability and determination in giving opinion in the meeting of the Committee;</p> <p>4.2.7. Contribution in achieving the objectives of the Committee;</p> <p>4.2.8. Effort to overcome weaknesses and maintain strength, competence, and capabilities in order to ensure stable performance;</p>
<p>5. Tugas dan Tanggung Jawab</p> <p>Komite bertugas untuk memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang antara lain meliputi:</p> <p>5.1. Membuat rencana kegiatan tahunan Komite dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;</p> <p>5.2. Memberikan pendapat <i>professional</i> yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko baik secara Individu Bank maupun secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;</p> <p>5.3. Melakukan evaluasi terhadap <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> dan <i>limit</i> yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris;</p> <p>5.4. Menganalisa efektivitas fungsi unit kerja</p>	<p>5. Duties and Responsibilities</p> <p>The Committee has the duty of providing independent professional opinion to the Board of Commissioners towards reports or matters presented by the Board of Directors to the Board of Commissioners as well as identifying matters requiring the attention of the Board of Commissioners, which among others covers:</p> <p>5.1. Prepare the annual activity plan of the Committee and deliver it to the Board of Commissioners to obtain approval;</p> <p>5.2. Provide independent professional opinion to the Board of Commissioners towards the reports or matters related to risk management either to the Bank Individually or in a Consolidated manner with the Subsidiary Companies presented by the Board of Directors to the Board of Commissioners as well as identify matters requiring the attention of the Board of Commissioners;</p> <p>5.3. Carry out evaluation towards the risk appetite and risk tolerance and limit which must be approved by the Board of Commissioners;</p> <p>5.4. Analyze the effectiveness of the function of</p>

<p>manajemen risiko dan Komite manajemen risiko;</p> <p>5.5. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko secara Individu dan Konsolidasi Perseroan dengan pelaksanaannya;</p> <p>5.6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;</p> <p>5.7. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Bank secara Individu dan Konsolidasi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;</p> <p>5.8. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Direksi sekurang-kurangnya secara semesteran;</p> <p>5.9. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank dan Perusahaan Anak;</p> <p>5.10. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap hal-hal dalam ruang lingkup tugas terkait;</p> <p>5.11. Menjalinkan kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada komite atau memberi pengarahannya sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari karyawan dari pihak-pihak yang bekerjasama atas dasar permintaan Komite;</p> <p>5.12. Tugas-tugas lain, selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.</p>	<p>risk management working unit and risk management Committee;</p> <p>5.5. Carry out evaluation over the conformity between the risk management policy, both individually and in a consolidated manner, and its implementation;</p> <p>5.6. Carry out monitoring and evaluation over the implementation of duties of the Risk Management Committee and the Risk Management working unit in order to provide recommendations to the Board of Commissioners;</p> <p>5.7. Evaluate the risk management policy of the Bank both individually and in a Consolidated manner at least once a year;</p> <p>5.8. Carry out evaluation over the accountability on the implementation of Risk Management Policy of the Board of Directors at least in semestrial manner;</p> <p>5.9. Maintain confidentiality of the entire documents, data, and information on the Bank and the Subsidiary Companies;</p> <p>5.10. Organize and grant authority to carry out investigations towards matters in the scope of the related duties;</p> <p>5.11. Establish cooperation with outside consultant, accountant or other external parties providing advices to the committee or providing directions in relation investigation, seek various information related to the employees of the parties in cooperation on the basis of request from the Committee;</p> <p>5.12. Other duties, in addition to those mentioned above, which are given by the Board of Commissioners to the Committee in accordance with its functions and duties from time to time in accordance with the needs.</p>
<p>6. Wewenang Komite Pemantau Risiko</p> <p>6.1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;</p> <p>6.2. Dalam melaksanakan wewenang, Komite wajib bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen</p>	<p>6. Authorities of the Risk Monitoring Committee</p> <p>6.1. The Committee is authorized to gain full, free and unrestricted access to the information regarding the employees, funds, assets as well as other resources of the Company related to the implementation of its duties;</p> <p>6.2. In performing the authority, the Committee will be obliged to cooperate with the Risk</p>

<p>Risiko, dan/atau unit-unit lainnya yang dipandang perlu serta Perusahaan Anak dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi.</p> <p>7. Etika Kerja</p> <p>Setiap anggota Komite harus tunduk kepada Pedoman Perilaku, Kode Etik, dan peraturan perusahaan yang berlaku di Bank.</p> <p>8. Rapat</p> <p>8.1. Rapat Komite diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;</p> <p>8.2. Rapat-rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari seluruh jumlah anggota, termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen;</p> <p>8.3. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak;</p> <p>8.4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite;</p> <p>8.5. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat;</p> <p>8.6. Anggota Komite dapat turut serta dalam rapat Komite melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Komite yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Keturtsertaan anggota Komite yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung dari anggota Komite tersebut dalam rapat Komite dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat Komite tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Komite tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Komite lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Komite tersebut;</p>	<p>Management Working Unit and/or other units considered necessary as well as the Subsidiary Companies in the framework of consolidated risk management application.</p> <p>7. Work Ethics</p> <p>Every member of the Committee must be subject to the Code of Conduct, the Ethic Codes, and the prevailing company regulations at the Bank.</p> <p>8. Meeting</p> <p>8.1. The Meeting of the Committee will be convened once in 1 (one) month;</p> <p>8.2. The Meetings of the Committee may only be convened if they were attended by at least 51% (fifty one percent) of the entire total number of the members, including one Independent Commissioner and one Independent Party;</p> <p>8.3. The resolution of the Meeting of the Committee will be adopted based on deliberation to reach a consensus. In the event that deliberation to reach a consensus could not take place, the adoption of resolution will be carried out based on the majority votes;</p> <p>8.4. The Meeting of the Committee will be chaired by the Chairman of the Committee;</p> <p>8.5. In the event that the Chairman of the Committee were prevented from attending, then, one of the members of the Committee who is present in the meeting will be appointed to lead the meeting;</p> <p>8.6. The members of the Committee may participate in the meeting of the Committee through telephone conference media, video conference or similar means of communications, the utilization of which will enable all members of the Committee who are present in the meeting of the Board of Commissioners to be able to see, hear, and talk to one another. The participation of the relevant members of the Committee in such a manner must be considered as personal attendance of the relevant members of the Committee in the meeting of the Committee and will be taken into account in determining the quorum of the meeting of the Committee aforesaid. The resolution adopted in the Meeting of the Committee aforesaid must be drawn up in writing and executed by the Chairman of the</p>
---	--

<p>8.7. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik;</p> <p>8.8. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;</p> <p>8.9. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.</p> <p>9. Risalah Rapat dan Laporan</p> <p>Risalah setiap rapat akan disimpan dan didistribusikan kepada setiap anggota Komite, anggota Dewan Komisaris yang tidak menjadi anggota Komite dan Sekretaris Perusahaan atau Pejabat lain yang ditunjuk.</p> <p>10. Tanggung Jawab Pelaporan</p> <p>Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugasnya dan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali (semesteran) atau atas permintaan Dewan Komisaris melaporkan hasil kerjanya termasuk dan tidak terbatas pada laporan risiko yang dihadapi Bank dan penerapan manajemen risiko baik secara Individu dan Konsolidasi dengan Perusahaan Anak oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.</p> <p>11. Masa Tugas</p> <p>11.1. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.</p>	<p>Meeting and one of the other members of the Committee who is present and appointed for such purpose by the Meeting of the Committee aforesaid;</p> <p>8.7. The result of the meeting of the Committee must be set out in the minutes of meeting and must be well documented;</p> <p>8.8. Dissenting opinions taking place during the meeting of the Committee must be stated clearly in the Minutes of Meeting along with the reasons for such dissenting opinions;</p> <p>8.9. The Committee may also adopt valid resolution without convening the Meeting of the Committee, provided that all members of the committee have been notified in writing and all members of the committee give their approval regarding the proposal presented in writing by executing the circular approval aforesaid. The resolution adopted in such a manner has the same force as a resolution validly adopted in the Meeting of the Committee.</p> <p>9. Minutes of Meeting and Reports</p> <p>The minutes of each meeting will be maintained and distributed to each member of the Committee, the members of the Board of Commissioners who do not become the members of the Committee, and the Corporate Secretary or other appointed Officers.</p> <p>10. Reporting Responsibility</p> <p>The Committee will be accountable to the Board of Commissioners over the performance of its duties and, periodically at least once every 6 (six) months (in semestrial manner) or upon the request of the Board of Commissioners, will report its work results, including, but not limited to, report on the risks encountered by the Bank and the application of risk management, both individually and in a Consolidated manner with the Subsidiary Companies by the Board of Directors to the Board of Commissioners.</p> <p>11. Term of Office</p> <p>11.1. The term of office of the members of the Committee may not longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and they may be reappointed for the subsequent</p>
---	---

<p>11.2. Apabila anggota Dewan Komisaris (Komisaris Independen) yang menjadi Ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Bank, maka Ketua Komite digantikan oleh Komisaris Independen;</p> <p>11.3. Apabila masa jabatan anggota Komite telah berakhir dan berdasarkan ketentuan, tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum memiliki hak untuk menunjuk anggota Komite, maka keanggotaan Komite yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris memiliki hak untuk menunjuk anggota Komite yang baru.</p> <p>12. Lain – lain</p> <p>12.1. Komite wajib melakukan penelaahan atas Pedoman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dan melakukan usulan perubahannya apabila diperlukan;</p> <p>12.2. Komite wajib melakukan evaluasi terhadap tentang efektivitas dari Komite, sekurang-nya 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>Pedoman kerja ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.</p>	<p>period.</p> <p>11.2. If the members of the Board of Commissioners (the Independent Commissioner) who become the Chairman of the Committee resigned before the expiry of his term of office as the Commissioner of the Bank, then, the Chairman of the Committee will be replaced by an Independent Commissioner;</p> <p>11.3. If the term of office of a member of the Committee has ended and, based on the provisions, it will not be possible for him to be reappointed, meanwhile, the Board of Commissioners has not yet have the right to appoint the members of the Committee, then, the preceding membership of the Committee will extended until the Board of Commissioners has the right to appoint new members of the Committee.</p> <p>12. Miscellaneous</p> <p>12.1. The Committee will be obliged to carry out review over these Guidelines at least once in 3 (three) years and to make proposal on its amendment, if necessary;</p> <p>12.2. The Committee will be obliged to carry out evaluation towards the effectiveness of the Committee, at least once a year.</p> <p>This Charter shall be effective from the date of stipulation.</p>
---	---